

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Praktik Arisan Online di Desa Karangtunggal: Studi Kualitatif Hukum Islam

Anisa¹, Ajat Rukajat² & Dadang Komara³

^{1,3} STAI Bhakti Persada Majalaya Bandung

² Universitas Singaperbangsa

Email: dadangkomarashimm@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-07-21

Revised : 2024-07-27

Accepted: 2024-07-29

KEYWORD

Online Arisan, Islamic Law, Maqashid Syariah, Digital Muamalah, Transaction Fairness

KATA KUNCI

Arisan Online, Hukum Islam, Maqashid Syariah, Muamalah Digital, Keadilan Transaksi

ABSTRACT

This research examines the practice of online arisan in Karangtunggal Village, Paseh Subdistrict, Bandung Regency, and assess its compliance with the principles of Islamic law. The findings contribute to contemporary Islamic legal literature, especially in digital-based muamalah. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The analysis was grounded in Islamic theological foundations from the Qur'an and Hadith, as well as the Maqashid al-Shariah framework and Al-Ghazali's concept of public interest (maslahah). The findings indicate that online arisan is conducted via social media platforms, using an online registration and number-drawing system, with financial transactions made through bank transfers. No elements of riba (usury) or additional charges were found in its implementation, suggesting that the practice aligns with the principles of justice and transparency in Islamic commercial ethics. The study concludes that online arisan is permissible under Islamic law, provided it upholds fairness, clarity, and does not contain harmful elements for any party.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik arisan online di Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Temuan ini berkontribusi dalam literatur hukum Islam kontemporer khususnya dalam muamalah berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan landasan teologis dari Al-Qur'an dan Hadis, serta teori Maqashid Syariah dan pemikiran Al-Ghazali mengenai kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan online dilakukan melalui media sosial dengan sistem registrasi dan pengundian secara daring, serta transaksi dilakukan melalui transfer bank. Tidak ditemukan unsur riba atau tambahan biaya dalam proses pelaksanaan, sehingga praktik ini dinilai sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arisan online dapat dibenarkan secara syariah selama tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak.

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi ini menjadi bagian dari misi penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana hubungan habluminallah dan habluminannas yang merupakan

fondasi dalam Islam (Syarifudin, 2003). Salah satu aspek penting dalam hubungan sosial tersebut adalah kegiatan ekonomi yang menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan hidup dan pengelolaan aset (Abdurrahman, 1992; Al-Musyaiqih, 2009).

Islam sebagai agama yang holistik telah mengatur aspek ekonomi melalui prinsip-prinsip

muamalah, yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam konteks hak dan kepemilikan harta (Badruzaman, 2018). Dalam praktiknya, muamalah mencakup sistem transaksi yang harus berlandaskan pada akad atau kesepakatan yang sah dan tidak mengandung unsur haram seperti riba, gharar, atau maisir (Anita, 2022).

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi berbasis komunitas yang lazim dilakukan di Indonesia adalah arisan. Secara umum, arisan dipahami sebagai aktivitas mengumpulkan sejumlah uang oleh sekelompok orang secara berkala, yang kemudian diberikan kepada salah satu anggota secara bergiliran (Qamariah, 2021). Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, muncul bentuk baru arisan yaitu **arisan online** yang memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana transaksi. Sistem ini memudahkan partisipasi namun di sisi lain juga membuka peluang risiko, terutama dari segi transparansi, legalitas, dan potensi penipuan.

Dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer, arisan tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, namun dapat dianalisis melalui pendekatan *maslahah* dan *maqashid al-shariah*. Dalam hal ini, penting untuk menilai apakah arisan online memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*) dan kepercayaan dalam akad (*trust-based contracts*) (Musolli, 2018; Shidiq, 2009).

Meski sejumlah penelitian telah membahas arisan dari perspektif sosial dan ekonomi, namun masih sedikit kajian yang menelaah praktik arisan online secara spesifik dengan menggunakan pendekatan hukum Islam berbasis *maqashid syariah*. Ini menjadi celah penelitian yang signifikan, mengingat masifnya penggunaan sistem arisan online di kalangan masyarakat pedesaan dan perkotaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana praktik arisan online dijalankan di Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung?; (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut?; dan (3) apa saja dampak positif maupun negatif dari praktik arisan online terhadap masyarakat?

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik arisan online yang terjadi di masyarakat, menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, serta mengidentifikasi dampaknya dalam kerangka sosial dan etika keuangan syariah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif**, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik arisan online di masyarakat dengan mengamati fenomena secara kontekstual dan alami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna dari pengalaman sosial yang terjadi di lapangan serta memahami perspektif subjek secara holistik (Indrawan & Yaniawati, 2014, hlm. 67; Fitrah & Luthfiyah, 2017).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan ketua dan anggota arisan online, serta tokoh agama setempat seperti perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Paseh. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari berbagai literatur, dokumen pendukung, serta sumber online yang relevan untuk memperkuat analisis (Satori & Komariah, 2009, hlm. 103; Abubakar, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) **Observasi**, yaitu dengan mengamati langsung situasi sosial di lokasi penelitian, termasuk karakteristik wilayah, struktur arisan, dan proses transaksi.
- 2) **Wawancara semi-struktural**, yang dilakukan terhadap informan kunci seperti ketua arisan, beberapa anggota aktif, serta pihak MUI setempat. Panduan wawancara disusun secara fleksibel agar memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih dalam sesuai karakteristik subjek.
- 3) **Dokumentasi**, berupa catatan administrasi arisan, bukti transaksi transfer antar anggota, dan arsip komunikasi dalam grup media sosial arisan.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Bogdan sebagaimana dikutip dalam Barsowi dan Suwandi, yakni: **pralapanan**, **kegiatan lapangan**, dan **analisis data**. Setiap tahapan dijalankan secara berkesinambungan untuk menjaga validitas dan keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Untuk **analisis data**, peneliti menerapkan model dari Miles dan Huberman (1994) yang mencakup empat langkah utama: (1) **pengumpulan data**, (2) **reduksi data** untuk menyaring informasi penting dan mengeliminasi data yang tidak relevan, (3) **penyajian data** dalam bentuk narasi atau

matriks yang terstruktur, serta (4) **penarikan dan verifikasi kesimpulan** yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Proses ini memastikan bahwa interpretasi data dilakukan secara logis dan konsisten dengan konteks sosial serta kerangka teori yang digunakan.

Selain itu, **keabsahan data** dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi menjadi langkah penting untuk memastikan validitas informasi, terutama dalam penelitian sosial keagamaan yang rentan terhadap bias (Sugiyono, 2016). Peneliti juga menggunakan strategi *member checking* kepada informan untuk mengonfirmasi keakuratan hasil wawancara dan interpretasi data yang diperoleh.

Dengan demikian, pendekatan dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam, kritis, dan relevan terhadap praktik arisan online dari perspektif hukum Islam dan etika keuangan syariah.

3. Hasil dan Diskusi

1) Praktik Arisan Online di Desa Karangtungal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan online yang dilakukan masyarakat di Desa Karangtungal dilaksanakan melalui platform media sosial seperti WhatsApp. Sistem pendaftaran dilakukan secara daring, dan penentuan giliran peserta (nomor arisan) menggunakan aplikasi pengacak nomor atau berdasarkan pilihan nomor yang tersedia. Ketua arisan berperan sebagai pengelola sekaligus penanggung jawab dalam proses registrasi, verifikasi peserta, serta pelaksanaan distribusi dana.

Menurut hasil wawancara dengan ketua arisan, untuk menjaga keamanan dan kepercayaan, calon anggota yang belum dikenal wajib menyerahkan dokumen identitas seperti foto KTP. Sebaliknya, peserta dari lingkungan sekitar diperbolehkan bergabung tanpa verifikasi lanjutan. Sistem pembagian dana dilakukan setelah seluruh anggota menyetor, dengan metode transfer bank antar rekening pribadi (Wawancara, Ketua Arisan, 2023).

Praktik ini sesuai dengan pengertian arisan sebagai bentuk simpan-pinjam non-formal berbasis kepercayaan dan ikatan sosial, yang secara sosiologis menguatkan kohesi komunitas (Qamariah, 2021). Namun secara ekonomi Islam, struktur arisan ini menyerupai akad *qardh* dan *tabarru'*, di mana tidak boleh terdapat unsur *riba*, *gharar*, atau manipulasi (Ramadhita, 2020). Dalam observasi peneliti, tidak ditemukan adanya pungutan tambahan, diskon, atau sistem

komersialisasi dana yang dapat dikategorikan sebagai *riba*.

2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Online

Dari perspektif hukum Islam, legalitas arisan online ditentukan oleh terpenuhinya prinsip-prinsip dasar muamalah, antara lain: adanya kerelaan (*antaradhin*), keadilan, tidak merugikan salah satu pihak, dan bebas dari unsur haram seperti *riba* atau penipuan (*gharar*). Berdasarkan wawancara dengan pengurus MUI setempat, arisan online dinilai sah selama tidak mengandung unsur *riba*, dan seluruh transaksi dilakukan dengan transparan dan adil (Wawancara, MUI Desa, 2023).

Kerangka teoritis *maqashid al-shariah* yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pijakan lebih mendalam dalam menilai keabsahan praktik tersebut. Menurut Al-Ghazali, lima tujuan utama syariah (*al-daruriyyat al-khams*) adalah menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Musolli, 2018; Shidiq, 2009). Dalam konteks ini, arisan online harus dapat menjaga harta anggotanya dari kerugian akibat sistem yang tidak adil atau manipulatif.

Berdasarkan data dokumentasi dan bukti transaksi, tidak ditemukan adanya tambahan dana atau penalti yang tidak disepakati di awal. Oleh karena itu, praktik ini masih berada dalam koridor masalah dan dapat dibenarkan secara syariah, selama prinsip keadilan, transparansi, dan amanah tetap terjaga.

3) Dampak Sosial dan Risiko Arisan Online

Penelitian juga menemukan dua dampak utama dari praktik arisan online, yaitu dampak positif berupa peningkatan jaringan sosial dan silaturahmi antar anggota, serta dampak negatif berupa risiko kerugian akibat penipuan. Risiko ini terutama muncul ketika arisan dijalankan tanpa perjanjian tertulis dan hanya mengandalkan kepercayaan antar anggota.

Menurut informan, bentuk kepercayaan ini bersifat verbal (*perjanjian lisan*) dan rentan terhadap wanprestasi, terutama ketika peserta berasal dari luar lingkungan lokal. Dalam hukum Islam, bentuk perjanjian seperti ini dikenal sebagai *'aqd ghayr musytarath* (akad yang tidak terdokumentasi), yang meski sah, memiliki kekuatan pembuktian yang lemah bila terjadi sengketa (Gayo & Taufik, 2012).

Rekomendasi dari pihak MUI adalah agar praktik arisan online disertai dengan prosedur

verifikasi identitas yang ketat dan sistem pengelolaan dana yang transparan. Selain itu, perlu adanya edukasi syariah kepada masyarakat agar lebih memahami konsekuensi hukum dari praktik muamalah digital

4. Kesimpulan

Penelitian ini memperkuat relevansi maqashid syariah dalam praktik muamalah kontemporer berbasis teknologi digital. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan online di Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, dilaksanakan dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan distribusi informasi. Proses pendaftaran peserta, pengundian nomor arisan, serta pengelolaan dana dilakukan secara daring melalui transfer bank. Masyarakat setempat mempraktikkan bentuk arisan ini berdasarkan asas kepercayaan dan kesepakatan kolektif tanpa adanya kontrak formal tertulis.

Dalam tinjauan hukum Islam, praktik arisan online tersebut tidak ditemukan mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakjelasan yang signifikan, selama disertai dengan prinsip transparansi, keadilan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Analisis berbasis maqashid al-shariah, khususnya prinsip hifz al-maal (perlindungan terhadap harta), menunjukkan bahwa arisan online dapat dibenarkan secara syariah sejauh tidak menyalahi prinsip dasar muamalah. Pendekatan teoretis ini juga menegaskan pentingnya nilai-nilai amanah dan kejelasan akad dalam transaksi keuangan berbasis komunitas.

Dampak dari pelaksanaan arisan online menunjukkan dua sisi. Di satu sisi, terdapat manfaat sosial berupa perluasan jaringan silaturahmi dan solidaritas komunitas. Namun, di sisi lain, terdapat potensi kerugian finansial akibat praktik yang tidak terstruktur dan tidak terverifikasi, khususnya jika melibatkan pihak asing yang tidak dikenal secara langsung oleh peserta.

Implikasi Praktis dan Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan lokal terkait edukasi muamalah digital di tingkat desa. Pemerintah desa dan lembaga keagamaan seperti MUI dapat memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan hukum dan edukasi keuangan syariah bagi masyarakat yang aktif dalam kegiatan arisan daring. Selain itu, perlu dirumuskan pedoman teknis atau regulasi ringan yang mengatur praktik arisan online agar lebih tertib dan aman secara syariah.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih bersifat lokal dan terbatas pada satu wilayah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji praktik arisan online di berbagai wilayah dengan pendekatan komparatif dan kuantitatif, termasuk mengukur literasi keuangan syariah di kalangan pelaku arisan digital. Integrasi teknologi seperti penggunaan platform fintech syariah untuk memfasilitasi kegiatan semacam ini juga dapat dijadikan objek kajian yang relevan di masa depan.

5. Referensi

- Abd hul, Y. (2021, November). *Pengertian teori: Teori ilmiah, peran dan tujuan*. CV Budi Utama.
- Abdurrahman, M. (1992). *Pengantar dan asas-asas hukum perdata Islam (Fiqh Muamalah)* (Cet. ke-1). Central Media.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian* (Cet. 1). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Musyaiqih, K. A. (2009). *Sudah halalkah transaksi Anda?: Fiqih muamalah masa kini*. (Penerbit tidak disebutkan). [Klaten, Jawa Tengah]
- Badruzaman, D. (2018, November). Prinsip-prinsip muamalah dan implementasinya dalam hukum perbankan Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 1(2).
- Bank Indonesia. (2003, Mei 19). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*.
- Fahlefi, R. (2012, Juni). *Pemikiran ekonomi Al-Ghazali*. *Juris*, 11(1).
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak.
- Gayo, A. A., & Taufik, A. I. (2012, Agustus). *Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mendorong perkembangan bisnis perbankan syariah (perspektif hukum perbankan syariah)*. *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2).
- Gayo, A. A., & Tim. (n.d.). *Laporan akhir penelitian hukum tentang kedudukan fatwa MUI dalam upaya mendorong pelaksanaan ekonomi syariah*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Habibaty, D. M. (2017, Desember). *Peranan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama*

- Indonesia terhadap hukum positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4).
- Habibaty, D. M. (2017, Desember). Peranan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia terhadap hukum positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4). (Kutipan dari Quraisy Shihab dalam artikel ini ditulis hanya di dalam teks sebagai sumber sekunder, bukan di daftar pustaka.)
- Hidayat, R., & Khalika, N. N. (2019). *Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran*. Retrieved October 17, 2019, from tirta.id website: <https://tirta.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-cK25>
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2014). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran*. PT Refika Aditama.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2).
- Mudzakir. (2014, Juni). Hukum Islam di Indonesia dalam perspektif konstruksi sosial Peter L. Berger. *Al-Adalah*, 12(1).
- Muliadi. (2020). *Filsafat umum*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Musolli. (2018, Januari–Juni). Maqasid syariah: Kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer. *At-Turas*, 5(1).
- Nurkholiq, A., dkk. (2015). *Buku panduan penelitian skripsi*. Swaba Persada Pers.
- Purwanto. (2012). *Tinjauan hukum Islam terhadap kasus jual beli arisan di Desa Waru, Kecamatan Rembang (Skripsi tidak dipublikasikan)*. Fakultas Syariah, IAIN Walisongo.
- Qamariah Tiflen, S. (2021, Juni). Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktek arisan online di Kota Jayapura. *Al-Mustashfa*, 6(1).
- Ramadhita, I. R. K. (2020, Mei). Akad arisan online: Antara tolong menolong dan riba. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8(1).
- Rohmatun Kholidah, I., & Sujadi, A. A. (2018, Mei). Analisis pemahaman konsep matematika siswa kelas V dalam menyelesaikan soal. *Jurnal Pendidikan ke-SD-an*, 4(3).
- Rukajat, A. (2018, Juli). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)* (Cet. 1). Deepublish.
- Sadiah, D. (2015). *Metode penelitian dakwah: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sastrawati, N. A. (2022, Januari). Arisan menurun online dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 3(1).
- Satori, D., & Komariah, A. (2009, Mei). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cet. 1). Alfabeta.
- Shidiq, G. (2009, Juni–Agustus). Teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam. *Jurnal Sultan Agung*, XLIV(118).
- Sugiyono. (2016, April). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Cet. ke-23). Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumanto, E. (2019). *Filsafat* (Jilid 1). Penerbit Vanda.
- Sunaryo, W. K. (2012). *Filsafat pendidikan teknologi, vokal dan kejuruan*. Alfabeta.
- Syarifudin, A. (2003). *Garis-garis besar fiqh*. Kencana.
- Tim Penyusun Panduan Penyusunan & Penulisan Karya Ilmiah. (n.d.). *Buku panduan*.
- Yasnil, M. (2022, Januari–Juni). Praktik arisan online sistem menurun dalam perspektif masalah (Studi kasus pada arisan Wahyuni Shop di Desa Mentibar Kecamatan Paloh). *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, 2(1).

Internet

- <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/arisan-adalah/>. Diakses 22 mei 2023 pkl 10:00
- <https://himayahfoundation.com/hukum-arisan-dalam-islam/>. Diakses 22 mei pkl 09:00
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan>. Diakses 22 mei 2023 pkl 10:00
- <https://rumaysho.com/22197-memberi-pinjaman-dan-memberi-makan.html>. Di akses 4 april 2023, pkl 10:00
- <https://suduthukum.com/2017/06/pengertian-theologi.html>. diakses 4 april 2023, 10:00.
- <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-5-al-maidah/ayat-2>. Diakses 22 mei 2023 pkl 08:30
- <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6387522/surah-al-maidah-ayat-2-ada-5-larangan-untuk-orang-beriman#:~:text=Artinya%3A%20Wahai%20orang%20orang%20yang,pengunjung%20Baitul%20Haram%20sedangkan%20mereka>. Diakses 22 Mei 2023 pkl 08:00

<https://www.dream.co.id/dinar/hukum-arisan-dalam-islam-boleh-dilakukan-dengan-syarat-syarat-ini-2112095.html>. Di akses 22 mei 2023 pkl. 08:45

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-riba/>.
Di akses 22 Mei 2023 Pkl. 15:00



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).